



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan hidup. Ada beberapa bentuk tolong-menolong untuk menjalin tali silaturahmi, diantaranya adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, yang dikenal dengan nama hibah. Dalam hal ini hibah apabila subjeknya adalah Tuhan (Allah SWT) dijelaskan al-Qur'an surat Al-Imran ayat 8 yang berbunyi:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

Artinya: (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; Karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)".

Hibah merupakan akad yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan hibah termasuk perbuatan yang dianjurkan atau disyari'atkan oleh agama. Akan tetapi oleh kebanyakan orang, hibah hanya dipahami sebagai bentuk pemberian saja, tanpa menyadari apa yang dimaksud dengan hibah tersebut. Oleh karena itu, harus ada Undang-undang yang mengatur hibah di Indonesia.

Hibah juga merupakan suatu pemberian berkaitan dengan kehidupan keagamaan. Tetapi yang menjadi pokok pengertian dari hibah ini selain unsur keikhlasan dan kesukarelaan seseorang dalam memberikan sesuatu kepada orang lain adalah pemindahan hak dan hak miliknya. Didalam Hukum Islam yang dimaksud dengan hibah adalah pemindahan hak dan hak milik dari sejumlah kekayaan.¹

Hibah wasiat termasuk salah satu institusi yang sudah lama dikenal sebelum Islam, walaupun pada sebagian periode sejarah ia sempat disalahgunakan untuk berbuat kezaliman. Pada masyarakat Romawi, umpamanya, wasiat pernah digunakan untuk melegitimasi pengalihan atau pengurangan hak kaum kerabat terhadap sesuatu harta dengan jalan mewasiatkan harta itu untuk diberikan kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan pihak yang berwasiat. Akibatnya, ahli waris mendapat bagian harta warisan yang amat kecil, dan bahkan

¹ Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 180.

boleh jadi tidak memperoleh bagian sama sekali. Dalam masyarakat Arab Jahiliyah, wasiat juga diberikan kepada orang “asing” yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan pihak yang berwasiat serta mengesampingkan kaum kerabatnya yang miskin yang amat memerlukan bantuan²

Datangnya agama Islam tidaklah menghapus dan membatalkan lembaga wasiat yang sudah diterima secara umum oleh masyarakat waktu itu. Agama Islam dapat menerima institusi yang sudah lama berjalan itu dengan jalan memberikan koreksi dan perbaikan seperlunya, sehingga wasiat tetap menjadi sesuatu yang diperlukan yang dalam pelaksanaannya hak kaum kerabat perlu diperhatikan. Dalam konteks inilah turunnya firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 180-181 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ
فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, Maka Sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Kata wasiat dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 9 kali, dan kata lain yang seakar, disebut 25 kali.³ Sejalan dengan itu, para ahli memberikan rumusan tentang wasiat dengan redaksi yang bervariasi. Sayuti Thalib merumuskan wasiat sebagai pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan

² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 83

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993) hlm. 44

terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak.⁴ Sedangkan menurut ulama Hanafi, wasiat adalah memberikan milik yang disandarkan kepada keadaan setelah mati dengan cara sedekah atau derma. Demikian pula ulama penganut madzab Maliki menerangkan, wasiat yaitu suatu akad perjanjian yang menimbulkan suatu hak dalam memperoleh sepertiga harta orang yang memberkan janji tersebut yang bisa berlangsung setelah kematiannya.⁵

Wasiat apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, maka wasiat tersebut pada dasarnya juga bermakna transaksi pemberian sesuatu kepada pihak lain. Pemberian itu bisa berbentuk penghibahan harta atau pembebanan/pengurangan utang atau pemberian manfaat dari milik pemberi wasiat kepada pihak yang menerima wasiat. Oleh karena itu, harus ada Undang-undang yang mengatur tentang wasiat. Di Indonesia persoalan hibah wasiat terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Dalam pasal 968 KUH Perdata ditegaskan bahwa "*Hibah wasiat mengenai kebendaan tak tentu adalah diizinkan, baik orang yang mewasiatkan meninggalkan kebendaan yang demikian atau tidak*". Pasal tersebut secara konkrit menyatakan bahwa seseorang boleh memberi hibah wasiat terhadap benda yang belum jelas bentuknya, jenisnya dan kualitasnya demikian pula seseorang boleh memberi hibah wasiat terhadap benda yang sebetulnya belum ada atau tidak dimiliki pemberi hibah wasiat.

Dalam pasal ini bisa menimbulkan dampak yaitu jika seseorang boleh memberi hibah wasiat terhadap benda yang sebetulnya belum ada atau tidak dimiliki pemberi hibah wasiat, maka akan menunjukkan tidak adanya kepastian

⁴ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 183

⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995) 104

hukum dan penerima hibah wasiat sendiri akan merasa kecewa jika dikemudian hari nanti barang yang diharapkan ternyata tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi hibah wasiat menjadi berkurang dan orang tidak akan tertarik lagi dengan hibah wasiat karena tidak adanya kepastian hukum tersebut.

Dalam Pasal 992 KUH perdata yang menjelaskan tentang *“Suatu wasiat, baik seluruhnya maupun sebagian, tidak boleh dicabut, kecuali dengan suatu akta notaris yang khusus, yang mengandung pernyataan pewaris tentang pencabutan seluruhnya atau sebagian wasiat yang dulu”*. sedangkan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa *“Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”*.

Untuk itu penulis ingin mengetahui Apabila ada seseorang yang menghibahkan benda kepada orang lain yang bukan termasuk ahli warisnya bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam menyikapi permasalahan tersebut.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar dan kurang mengarah dari pokok permasalahan, maka penulis rasa perlu adanya batasan-batasan yang jelas. Perlu dibatasi masalah untuk menentukan faktor apa yang masuk dan tidak masuk dalam penelitian⁶, yaitu hanya mendeskripsikan tentang Pandangan Hakim Pengadilan Kota Malang tentang hibah wasiat dengan hukum islam dalam pasal 968 dan 992 KUH Perdata.

⁶Saifullah, *Metodologi Penelitian* (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, 2006) 6

C. Definisi Operasional

- Hibah Wasiat : Salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia.⁷ Sedang wasiat sendiri yaitu Pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal (biasannya berkenaan dengan harta kekayaan dsb).⁸ Jadi hibah wasiat adalah pemberian dari orang yang akan meninggal dunia.
- Hukum Islam : peraturan perundang-undangan yang disusun sesuai dengan landasan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁹
- Pandangan Hakim : Hasil perbuatan memandang (memperhatikan atau melihat, dsb). atau bisa berarti pengetahuan atau pendapat.¹⁰ Dan hakim sendiri yaitu Seseorang yang mempunyai fungsi mengadili serta mengatur administrasi pengadilan.¹¹ Berarti pandangan hakim adalah hasil pengetahuan atau pendapat dari orang yang mempunyai fungsi mengadili atau penegak keadilan.

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997) jilid 2 540

⁸ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, (cet. VII; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 723

⁹ Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia: pemikiran dan praktek*, (PT. Remaja Rosdakarya, 1991), 56

¹⁰ Depdiknas, *Op Cit*

¹¹ *Kamus Hukum* (Bandung: citra kumbara, 2008) 136

D. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang hibah wasiat Perspektif KHI dan hukum Positif dalam pasal 968 KUH Perdata?
- b. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang hibah wasiat Perspektif KHI dan hukum Positif dalam pasal 992 KUH Perdata?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang hibah wasiat Perspektif KHI dan hukum Positif dalam pasal 968 KUH Perdata
- b. Mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang hibah wasiat Perspektif KHI dan hukum Positif dalam pasal 992 KUH Perdata.

F. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis :

Untuk memperkaya wacana keislaman dalam bidang hukum yang berkaitan dengan pandangan hakim tentang hibah wasiat Perspektif KHI dan Hukum Positif pada pasal 968 dan 992 KUH Perdata. Dan untuk Sebagai acuan referensi bagi peneliti selanjutnya dan bahan tambahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkan, terutama tentang Hibah Wasiat.

- b. Secara Praktis :

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya terkait dengan masalah Hibah Wasiat Perspektif KHI dan Hukum Positif dalam Pasal 968 dan 992 KUH Perdata.

G. Penelitian Terdahulu

1. Hibah sebagai cara untuk menyiasati pembagian Harta Waris (Studi Hukum Islam di Desa Randuagung kec. Singosari Malang). Penelitian dari Moh. Nafik menjelaskan tentang pelaksanaan hibah orang tua pada anak wanita tidak banyak menimbulkan sengketa. Hal yang demikian itu disebabkan karena semua anak penerima apa yang telah menjadi ketentuan orang tua sebagai rasa hormat mereka terhadap orang tua. Kendatipun ada yang menjadi sengketa, namun tidak sampai kemeja hijau dan diselesaikan secara kekeluargaan.¹² Penelitian tersebut hampir sama dengan penelitian yang penulis angkat, yang sama-sama membahas tentang hibah dan wasiat. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih banyak membahas tentang pelaksanaan hibah orang tua pada anak wanita.
2. Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat (kajian terhadap pasal 209 KHI) penelitian dari Sahirul Alim menjelaskan tentang wasiat wajibah bagi anak angkat di KHI dirumuskan dalam pasal 209 ayat (2) yang menyatakan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 warisan.¹³

¹² Muhammad Nafik, "Hibah Sebagai Cara Untuk Menyiasati Pembagian Harta Waris (Studi Hukum Islam Di Desa Randu Agung Kec. Singosari Malang)," *Skripsi S-1*(Malang: Universitas Islam Negeri, 2003)

¹³ Sahirul Alim, "Wasiat Wajibah bagi anak angkat (kajian terhadap pasal 209 KHI)," *Skripsi S-1* (Malang: Universitas Islam Negeri, 2003)

penelitian tersebut hampir sama dengan penelitian yang penulis angkat, yang sama-sama membahas hibah dan wasiat. Akan tetapi penelitian tersebut lebih banyak membahas tentang wasiat wajibah bagi anak angkat dan tidak membahas secara detail tentang hibah wasiat.

3. Wasiat Wajibah bagi Non Muslim (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/AG/1995). Penelitian dari M. Arif Arwani menjelaskan tentang wasiat wajibah dalam putusan Mahkamah Agung No. 368 K/AG/1995 dilandasi oleh pendapat sebagian fuqaha' yang berpendapat bahwa surat Al-Baqarah ayat 180 masih berlaku dan tidak pernah dinasakh oleh ayat-ayat mawaris. Menurut fuqaha' golongan ini bagi ahli waris yang tidak mendapatkan harta pusaka karena adanya ahli waris yang lebih utama atau karena adanya halangan mawaris diberikan wasiat wajibah dengan ketentuan tidak boleh melebihi 1/3. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 368 K/AG/1995, disebutkan bahwa bagi orang non Muslim karena merupakan halangan mewaris masih berhak mendapatkan bagian harta pusaka melalui wasiat wajibah sebesar bagian pokoknya. Wasiat wajibah adalah wasiat yang wajib berlakunya tanpa harus adanya persetujuan dari pewaris maupun dari ahli waris yang lain.¹⁴ Penelitian tersebut hampir sama dengan penelitian yang penulis angkat, akan tetapi penelitian tersebut lebih banyak membahas tentang wasiat wajibah bagi non Muslim.

H. Sistematika Pembahasan

¹⁴ M. Arif Arwani, "Wasiat wajibah Bagi Non Muslim (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 386 K/AG//1995)", *Skripsi S-I* (Malang: Universitas Islam Negeri, 2004)

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri dari lima bab :

BAB I : PENDAHULUAN; dalam bab ini peneliti akan mengkaji tentang latar belakang masalah, disini akan diuraikan pertimbangan-pertimbangan peneliti untuk membahas tema ini. Setelah menguraikan tentang latar belakang kemudian dirumuskan dalam bentuk yang rinci dan dibuat suatu pertanyaan dalam rumusan masalah. Batasan masalah atau penjelasan kata kunci. Mengenai tujuan penelitian secara keseluruhan diambil dari rumusan masalah, yakni tentang bagaimana pandangan para hakim Pengadilan Agama Kota Malang mengenai Hibah Wasiat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pasal 968 dan 992 KUH Perdata. Manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan sebagai gambaran awal dari penelitian keseluruhannya.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA; Pada bab ini akan membahas tentang tinjauan hukum islam hibah wasiat meliputi pengertian hibah wasiat dan landasan yuridisnya, syarat dan rukun, kegunaan, batalnya hibah wasiat dan juga membahas hibah wasiat dari prespektif hukum positif meliputi kedudukan hibah wasiat dalam KUH Perdata, cara hibah wasiat dan gugurnya hibah wasiat..

BAB III: METODE PENELITIAN; Pada menguraikan metode-metode penelitian yang dipakai peneliti. Hal ini penting dilakukan demi tercapainya keotentikan data serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Selain itu bahasan ini juga dapat merupakan dasar untuk meyakinkan pembaca bahwa penelitian ini dilakukan secara serius dengan metode-metode yang tepat sehingga tidak perlu ada keraguan lagi untuk

menjadikan karya ini sebagai salah satu tambahan bahan referensi dalam penelitian berikutnya. Dalam hal ini meliputi obyek penelitian yang berisikan jenis penelitian, pendekatan, sumber data dan metode pengumpulan data serta metode pengolahan data.

BAB IV: PAPARAN dan ANALISIS DATA; dalam bab ini peneliti akan menguraikan penyajian data dan analisis data, yang terdiri dari pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang terhadap Hibah Wasiat Perspektif KHI dan Hukum Positif dalam Pasal 968 dan 992 KUH Perdata.

BAB V: PENUTUP; Bab ini berisi kesimpulan dari data-data yang sudah ada pada bab sebelumnya, sehingga bisa memberikan suatu jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam bab I. Selain itu, juga berisikan saran-saran yang kedepannya bisa memberikan keilmuan yang lebih baik baik untuk penulis maupun pembaca.